



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 03 Januari 2023 dalam register perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2009, antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Islam dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1675 / 38 / XII / 2009;
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON menempati rumah kediaman bersama di : XXXXXX
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah bercampur (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak :
  - XXXXXX
  - XXXXXX

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PA.Dpk



4. Bahwa pada mulanya antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagai suami istri, namun sejak Tahun 2016, antara PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terlibat cecok, perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON terdapat perbedaan prinsip dan visi dalam membangun rumah tangga;
2. Bahwa TERMOHON kurang menghargai PEMOHON serta TERMOHON tidak taat dan patuh kepada PEMOHON sebagai kepala rumah tangga;
3. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON terdapat perbedaan pendapat / prinsip tentang cara pengelolaan dan penggunaan keuangan rumah tangga;
4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON terdapat perbedaan prinsip tentang cara-cara memperlakukan / mendidik anak-anak;
5. Bahwa karena kesibukan masing-masing, komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan sangat buruk sehingga sering terjadi kesalahpahaman;
6. Bahwa sering ada campur tangan keluarga TERMOHON dalam urusan rumah tangga yang sering menimbulkan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON;

5. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2021 yang berakibat antara PEMOHON dan TERMOHON menjadi **pisah kamar** dan tidak pernah lagi berhubungan seperti layaknya suami istri hingga saat ini. Dengan demikian antara PEMOHON dan TERMOHON **sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun**;

6. Bahwa PEMOHON sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini namun semua upaya pembicaraan dan perdamaian dengan TERMOHON selalu gagal dan tidak menemukan jalan keluar;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti diatas maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, seperti yang diinginkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu PEMOHON berkesimpulan dan **berketetapan hati bahwaperkawinan ini lebih baik diakhiri dengan perceraian (Cerai Talak);**

8. Bahwa permohonan ini telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap TERMOHON (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat pencabutan permohonan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 17 Januari 2023;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat pencabutan permohonan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Arwendi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Tumisah**

**Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.**

ttd

**Drs. Arwendi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ali Rahman Parry, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 140.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 260.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
Dikeluarkan atas permintaan .....  
Pada tanggal .....  
Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.40/Pdt.G/2023/PA.Dpk